

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahrom*<sup>1</sup>. Dalam sebuah perkawinan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi baru kemudian perkawinan dapat dikatakan sah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah yang kita yakini merupakan hak mutlak yang harus dilaksanakan bagi kedua calon mempelai tersebut, guna menyatukan dua insan yang pada mulanya hidup sendirian setelah melangsungkan perkawinan mereka sudah hidup bersama. Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (Basic Demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Allah SWT telah menciptakan mahluk-Nya dengan berpasang-pasangan<sup>2</sup>. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat<sup>3</sup>.

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan menarik untuk dibicarakan, karna persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja, tetapi juga rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

<sup>2</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan Dibawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), 23.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

Perkawinan dalam islam secara filosofis adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ideologi islam, karena perkawinan merupakan salah satu bentuk perintah kepada umat muslim yang mempunyai kemampuan, yaitu seorang laki-laki dan perempuan sepakat menjalin ikatan suami istri dalam bentuk perkawinan yang sah untuk membentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang merupakan komponen masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri dan anak.

Perkawinan dalam islam melalui hukum perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, tenang, rukun dan damai agar nantinya terwujud masyarakat yang baik. Dalam masyarakat baiklah manusia akan memperoleh kebahagiaan, ketenteraman serta kedamaian di dunia, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian duniawi akan secara otomatis mempunyai kelanjutan pula di akhirat kelak.<sup>4</sup>

Setelah pernikahan, terbentuk yang namanya keluarga, di situ merupakan ikatan yang sakral. Secara otomatis tidak boleh sembarangan dalam menjalani ikatan sakral tersebut. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari kesiapan mental, fisik, dan juga ekonomi agar setelah menikah tinggal mikir bagaimana caranya bahagia bukan malah menanggung hutang biaya pernikahan.

Berbicara keluarga tidak lepas dari momen reproduksi yang menjadi bukti berfungsinya keluarga sebagai media menjalankan titah Tuhan untuk

---

<sup>4</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 1-2.

beranak pinak bukan hanya saat reproduksinya, tetapi dalam awal proses hingga akhirnya, agama berperan penting mengawal untuk memastikan perjalanan itu sesuai dengan jalan Tuhan.<sup>5</sup>

Menikah tidak sesederhana yang dibayangkan oleh para jombloan, ada banyak kewajiban yang harus dipenuhi, ini merupakan hal urgen, yaitu nafkah batiniah alias hubungan seks beberapa orang menyebut dengan istilah nafkah batin. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karna ini bagian dari reproduksi dan ini menyangkut dengan keberadaan dan keberlangsungan manusia di muka bumi ini.

Hubungan seks yang seimbang adalah bagian dari ciri awal kebahagiaan keluarga. Namun, jangan artikan seksual hanya sebatas aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin belaka, hal seperti ini yang seringkali terbangun dalam pola pikir kehidupan sehari-hari padahal makna seks sebagai jenis kelamin saja meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya.

Seksualitas berkaitan dengan banyak hal karena ia mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasan, kepribadian, serta sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi sosial yang dibentuk di dalam masyarakat dimana seorang menjadi bagian darinya. Seksualitas manusia di antaranya tidak hanya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu, misteri, dan khayalan, tetapi senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan,

---

<sup>5</sup> Ahmad Nurcholish dan Fathuri SR (eds), *Seksualitas dan Agama* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 3.

ketakutan bahkan sifat jijik. Dengan demikian, memahami seks sebenarnya adalah memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan memahami lainnya.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan ini perlu kiranya menyinggung seks dari sisi keintiman juga sebab seks adalah perilaku yang didasari oleh dorongan hasrat, setiap manusia normal pasti memiliki hasrat untuk berhubungan sebab ini menjadi kaprah. Urusan seksual memang sudah menjadi hal ketertarikan untuk manusia dewasa normal, sejarah mencatat kalau seksualitas manusia sudah gila dari dulu terbukti pada periode Yunani Kuno bahwa kepuasan seks diperoleh dengan mengintip orang melakukan aktivitas seksual, ada juga yang menjadikan masturbasi sebagai perayaan dan masih banyak lainnya. Peninggalan erotika seksual Indonesia zaman dulu bisa dilihat di Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah. Arca yang menggambarkan alat kelamin laki-laki dan perempuan terpampang jelas disana, bisa disimpulkan bahwa seksualitas bukan sesuatu yang tabu dan ditutup-tutupi di pertengahan abad ke-15 kala itu.<sup>7</sup>

Berbicara seks tidak hanya untuk membuat bayi atau meneruskan keturunan, lebih dari itu manusia berhubungan seks untuk kesenangan, kepuasan dan itu sudah dilakukan dari zaman purba. Kalau semisal terdapat perubahan pada eksekusinya di zaman sekarang entah gaya atau semacamnya, itu adalah pengaruh teknologi dan perkembangan zaman.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Umi Khusnul Khatimah, “*Hubungan Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*”

<sup>7</sup> Ester Pandiangan, *Sebab Kita Semua Gila Seks* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 15-16.

<sup>8</sup> *Ibid*, 17.

Berhubungan seks merupakan aktivitas yang seharusnya perlu belajar guna tercapai kesetaraan dan kepuasan. Sebab, setiap manusia mempunyai kebutuhan seks yang berbeda-beda dalam artian tidak semua manusia berhubungan seksnya harus seperti orang tengkurap semisal. Manusia punya motif ataupun cara tersendiri untuk mencapai puncak kenikmatan, yaitu kepuasan, sedangkan kepuasan di sini tidaklah mudah harus sama-sama mengerti dan saling memahami.

Dalam berhubungan seks manusia bebas mengekspresikan gayanya, sesuai dengan selera masing-masing namun terkadang ada beberapa yang mempunyai kendala ataupun problem untuk mencapai puncak kenikmatan. Bisa jadi kekuatan tubuh yang tidak mendukung atau kehilangan cara untuk mengekspresikan. Yang seperti ini memerlukan penyelesaian dan cara penyelesaianpun berbeda-beda tergantung problem seksualnya.

Kepuasan seks adalah puncak dari upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya dan perlu diketahui juga setiap laki-laki dan perempuan mempunyai parameter yang berbeda. Perempuan butuh merealisasikan peran penting dalam permainan seks untuk kesehatan fisik dan psikisnya. Perempuan bisa mendapatkan kepuasan tanpa orgasme karna sebenarnya dia lebih mengutamakan sisi di luar alat seks dalam melakukan hubungan seks yaitu pengungkapan kasih sayang. Berbeda dengan laki-laki hanya memiliki dua tahap, yaitu ereksi dan ejakulasi. Terjadinya kepuasan seks ditandai dengan tumbuhnya perasaan semakin cinta dan sayang, perasaan terbuka, rasa bahagia pada pasangan. Untuk ketidakpuasan seks bisa disebabkan karna

faktor suami yang tidak tahu manahu mau melakukan apa ketika berhubungan seks sehingga istri tidak mendapat kepuasan. Tidak hanya disebabkan oleh suami, ada juga faktor istri yaitu istri yang tidak memahami tentang seks, seks yang kaku sehingga tidak menyenangkan suami hal ini dapat memicu konflik seksual sehingga dapat menimbulkan perasaan cemas, takut, dan tidak percaya diri kepada pasangan.

Peneliti melakukan wawancara awal pada kalangan pemuda yang tentu sudah menikah di Desa Gingging Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dari data awal yang diperoleh di lapangan, peneliti menemukan problem, yaitu kurangnya keharmonisan dalam keluarga, hal ini dilihat dari sikap keseharian salah satu di antara pasangan suami-istri bahwa acuh dan abai menjadi kebiasaan di setiap harinya, tentunya sangat mengganggu iklim kedamaian di lingkup keluarga. Ada sebab mengapa keadaan keluarga tersebut tidak lagi seindah seperti jatuh cinta pertama kali, bukan karna bosan, persoalan ekonomi, dan perselingkuhan akan tetapi ada salah satu kewajiban yang kurang diperhatikan yang ini juga menyangkut hak istri, yaitu pemenuhan hubungan seks atau bisa disebut hubungan badan yang tidak terpuaskan, suami cenderung kaku hanya memikirkan kepuasan diri sendiri padahal memikirkan kepuasan bersama juga perlu guna mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Peneliti menganggap perlu adanya

penelitian tentang problem ini sebab keluarga adalah bagian penting dari kehidupan.<sup>9</sup>

Berdasarkan temuan tersebut, kurangnya keharmonisan dalam keluarga merupakan studi kasus yang ditemukan di Desa Gingging Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Hal ini yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Harmonisasi Dalam Hubungan Seks Suami-Istri (Studi Kasus Di Desa Gingging Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep).

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana harmonisasi dalam hubungan seks suami istri?
2. Bagaimana kendala-kendala harmonisasi dalam hubungan seks suami istri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui harmonisasi dalam hubungan seks suami istri.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala harmonisasi dalam hubungan seks suami istri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini tentunya mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya adalah;

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan jawaban tentang bagaimana sebenarnya harmonisasi dalam hubungan seks suami istri.

---

<sup>9</sup> Wawancara awal dilakukan pada tanggal 25 April 2021 di Desa Gingging Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Mengingat betapa pentingnya mengetahui banyak tentang sebuah teori untuk bagaimana kemudian sebagai bekal dalam perjalanan menuju kesempurnaan kehidupan pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi para calon spesialis Hukum Keluarga Islam dan mempertimbangkan kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya.

## E. Definisi Istilah

Ada beberapa variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Beberapa variabel tersebut adalah; Harmonisasi, Hubungan Seks, Suami Istri. Secara rinci berikut pendefinisian:

1. **Harmonisasi** adalah upaya/ proses untuk mengharmoniskan, menyasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak/kurang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik/harmonis. Atau upaya untuk mencari keselarasan.<sup>10</sup>
2. **Hubungan Seks** adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, dengan lawan jenis.<sup>11</sup> Atau sebuah tindakan seseorang untuk memanasikan rasa kasih sayang dengan cara memperlakukan lawan

---

<sup>10</sup>Nugraha Pranadita, Eman Suparman, Anis Mashdurohatun, *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariat Islam Dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 8.

<sup>11</sup>Anggar Dwi Untari, "Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Berdasarkan Teori Transcultural Nursing", (Skripsi Universitas Airlangga Surabaya 2017).



jenis dengan baik dan penuh rasa cinta, perlakuan yang dimaksud bisa dengan aktivitas sehari-hari, tindakan prasenggama, dan senggama.

- 3. Suami Istri** adalah dua orang yang sudah sah secara Agama (melalui akad) untuk melakukan hubungan intim dan keduanya juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Suami adalah raja dan istri adalah ratunya, terbentuklah sebuah kerajaan iman.<sup>12</sup>

Maksud dari keseluruhan judul dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya harmonisasi dalam hubungan seks Suami Istri sehingga bisa tercipta kesetaraan, kedamaian, dan yang terpenting yaitu tidak bertikai. Diharapkan agar mampu meminimalisir adanya ketidakharmonisan ataupun pertikaian dalam lingkup keluarga (Suami Istri).

---

<sup>12</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Kado Untuk Suami Istri* (Depok: Gema Insani, 2014), 01.